



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Samsul Bahri Busa bin Sapiri, Umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan CH. Martha Tiahahu, RT.002/RW.001, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut Pemohon I.

Martina Waray binti Obet Waray, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan CH. Martha Tiahahu, RT.002/RW.001, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Nabire dengan nomor perkara 0016/Pdt.P/2016/PA.Nbr. tanggal 10 Oktober 2016 dan dihadapan persidangan telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 22 November tahun 2012, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire dengan wali hakim Pemohon II bernama Ust. Isma'il, dan yang mengakad nikahkan adalah Ust. Isma'il dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rajab dan Lamin dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat;
2. Bahwa, sebelum akad nikah Pemohon II menganut agama Kristen namun pada saat akad nikah akan berlangsung Pemohon II menyatakan untuk memeluk agama Islam;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 48 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun dan selama perkawinan tidak pernah bercerai ;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga dan tinggal di rumah kontrakan bapak Nur Alam;
5. Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Rizky Busa bin Samsul Bahri Busa, Laki-laki, umur 13 tahun;
 - b. Rifat Busa bin Samsul Bahri Busa, Laki-laki, umur 10 tahun;

Halaman 2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Riska Busa binti Samsul Bahri Busa, Perempuan, umur 7 tahun;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak, dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Samsul Bahri Busa bin Sapiri**) dan Pemohon II (**Martina Waray binti Obet Waray**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November tahun 2012;

Halaman 3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

Bukti Surat berupa fotokopi yang oleh majelis hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup dan telah di-nazagel oleh Pejabat Pos, yaitu :

1. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Martina Waray, tanggal 22 November 2012, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2049/KB/X 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Kalibobo, tanggal 10 Oktober 2016, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104011310660001, tanggal 26 September 2016 atas nama Samsul Bahri Busa, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, sebagai bukti P.3;

Halaman 4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104015707810005, tanggal 3 April 2013 atas nama Martina Waray, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010412090009, tanggal 29 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, sebagai bukti P.5;

A. Saksi-saksi.

1. **Abdul Rajab Adam bin Adam**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Jalan Martha Tiahahu Gang Cakalang, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Saksi adalah tetangga para Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2006, saat itu para Pemohon telah tinggal satu rumah dan telah mempunyai tiga orang anak, tetapi belum menikah.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang saksi tahu, mereka menikah di Mushollah Kelurahan Kalibobo, sebelum menikah Pemohon II beragama Kristen Pantikosta, tetapi kemudian Pemohon II memeluk agama Islam dan yang mengislamkan adalah ustadz Ismail.
- Bahwa Walinya adalah wali hakim yaitu ustadz Ismail yang merupakan petugas PPPN, yang ditunjuk langsung oleh PPN KUA Distrik Nabire, sedangkan saksinya Abdul Rajab (Saksi I) dengan

Halaman 5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lamin serta dihadiri pihak keluarga Pemohon II.

- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa melihat dan mendengar proses ijab kabul yang diucapkan oleh Pemohon I.
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis.
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Nabire.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah sampai saat ini karena persyaratan yang diminta tidak lengkap.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak, dan agar perkawinan mereka dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Salahudin bin Abdullah**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Martha Tiahahu Gang Cakalang, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Saksi adalah tetangga para Pemohon, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk



- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2014, sebagai tetangga dan saat itu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah yang pernikahannya dilaksanakan menurut hukum Islam dan di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, namun sampai saat ini pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah/pengesahan kawin tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II) yang pernikahannya telah dilaksanakan sesuai agama Islam namun belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan perkawinan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 22 Nopember 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, namun sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga para Pemohon tidak memiliki bukti autentik perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang biodata para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat. Dan terhadap kelima bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 merupakan akta sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh

Halaman 8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, sengaja dibuat untuk alat bukti dan alat bukti surat tersebut mempunyai relevansi dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo, dan oleh karena isi dan tandatannya diakui oleh Pemohon II, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon yaitu bukti P.2 yang dibuat oleh pejabat berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Materai, namun alat bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sehingga alat bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.3 sampai P.5 yang dibuat oleh pejabat berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Materai dan alat bukti surat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga alat

Halaman 9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama **Abdul Rajab Adam bin Adam** dan **Salahudin bin Abdullah**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg jo. pasal 1909 KUHPerdara, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu Hakim berpendapat kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon

Halaman 10 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan saksi-saksi, maka Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Nopember 2012 di sebuah Mushala di Kelurahan Kalibobo, tetapi sampai saat ini perkawinan tersebut belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah gadis, dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam (sebagaimana bukti P.1, P.3 s/d P.5), serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah (nasab), melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Halaman 11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali hakim adalah Ust. Ismail petugas P3N karena Pemohon II adalah muallaf yang masuk Islam beberapa saat sebelum pernikahan (Bukti P.2) dan tidak mempunyai wali nikah, dan yang menjadi Saksi nikah dua orang masing-masing bernama **Abdul Rajab** dan **Lamin** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan) yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat,

Halaman 12 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah secara Hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang berbunyi sebagai berikut :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : " Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal ".

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang berbunyi:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali";

Halaman 13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah petugas PPPN yang tidak diketahui apakah telah mendapat penunjukan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain :

1. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa semua pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama yang sekaligus petugas PPPN seperti Ustad Ismail.
2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab kabul, bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab.
3. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan.

Halaman 14 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang masalah ini Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al- Muhtaa' Li Syarh al-Minhaaj Juz 20 Hal 308 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut :

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَصْلًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمْكِنُ التَّوَجُّهُ لَهُ ، جَازَ لَهَا أَنْ تُفَوَّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرُهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيُزَوِّجَهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ ، وَكَذَا لَوْ وُلِّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا ، أَوْ حَضْرًا

Artinya : " Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah, meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan " ;

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya.
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya.



Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa penunjukan tokoh agama yang bernama Ustad **Ismail** oleh Pemohon II dan disetujui oleh Pemohon I sebagai wali nikah Pemohon II, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah terbiasa menikahkan banyak orang adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon II yang dapat menikahnya dengan Pemohon I, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit menghadirkan wali, dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan pasal 14, 19, 20 ayat (1) dan 23 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.3 s/d P.5 serta keterangan saksi-saksi, Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah tersebut adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Samsul Bahri Busa bin Sapiri**) dengan Pemohon II (**Martina Waray binti Obet Waray**) yang

Halaman 17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2012 di wilayah hukum

Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire.

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu).

Ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 Hijriah oleh kami oleh kami **Basirun, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim Ketua dengan **H. Muammar, S.HI.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dan didampingi kedua hakim anggota, dengan dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Termohon.

Ketua Majelis,

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muammar, S.HI.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp180.000,-
4. Redaksi	Rp5.000,-
5. Meterai,	<u>Rp6.000,-</u>
Jumlah,	Rp271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Mmk